

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARDINAH



RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
TAHUN 2024

RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

JL. KS. TUBUN NO. 2, KOTA TEGAL

HALAMAN JUDUL		
DAFTAR ISI		i
RINGKASAN EKSEKUTIF		ii
BAB I	PENDAHULUAN	2
	A. Latar Belakang	2
	B. Dasar Hukum	6
	C. Maksud dan Tujuan	9
	D. Sistematika Penulisan	10
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD tahun 2020	15
	A. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra	15
	B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
	C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD	21
	D. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	24
	A. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	24
	B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	25
	C. Program dan Kegiatan	25
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB IV	PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit sebagai salah satu mata rantai sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dimana rumah sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peran tersebut dewasa ini semakin menonjol mengingat timbulnya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kebijakan –kebijakan pemerintah.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah sebagai Lembaga Teknis Daerah Kota Tegal di bidang pelayanan kesehatan berkewajiban mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Tegal yaitu Visi "Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif" dan Misi untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 terdapat Isu Strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan yaitu berkaitan dengan RSUD Kardinah adalah isu perlunya Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diantaranya bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kesehatan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat dan perbaikan

sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Tegal.

Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat masih menjadi tugas yang harus diemban untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan dasar utamanya bidang kesehatan selalu menjadi isu strategis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam upaya mewujudkan Kota Tegal yang sejahtera dan bermartabat berbasis pelayanan prima.

Sehubungan dengan itu, Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, yang setiap tahunnya menyusun Rencana Kerja (renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal dan telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal.

RSUD Kardinah adalah Unit pelaksana teknis yang merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam

pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS

Melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

FUNGSI


Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya RSUD Kardinah mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan rumah sakit;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi RSUD;
- 3) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
- 4) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- 5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 6) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

- 7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSUD Kardinah Kota, dengan susunan sebagai berikut :



Gambar. 1.1 Struktur Organisasi RSUD Kardinah

Adapun SOTK yang dimaksud adalah :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Terdapat 3 Bagian dibawah Wakil Direktur Umum dan Keuangan, yaitu :

1. Bagian Keuangan

Pada bagian ini terdapat 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
- b. Sub Bagian Akuntansi

2. Bagian Umum

Pada bagian ini terdapat 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Bagian Perencanaan dan Pemasaran

Pada bagian ini terdapat 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Pemasaran dan Hubungan Masyarakat

c. Wakil Direktur Pelayanan

Terdapat 3 (tiga) Bidang dibawah Wakil Direktur Pelayanan, yaitu :

1. Bidang Pelayanan Medis

Pada bidang ini terdapat 2 (dua) SubKoordinator , yaitu:

- a. SubKoordinator Pelayanan Medis Rawat Inap
- b. SubKoordinator Pelayanan Medis Non Rawat Inap

2. Bidang Keperawatan

Pada bidang ini terdapat 2 (dua) SubKoordinator, yaitu:

- a. SubKoordinator Pelayanan Keperawatan Rawat Inap
- b. SubKoordinator Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap

3. Bidang Penunjang

Pada bidang ini terdapat 2 (dua) SubKoordinator, yaitu:

- a. SubKoordinator Penunjang Pelayanan Medis
- b. SubKoordinator Penunjang Pelayanan Non Medis

B. DASAR HUKUM

Penyusunan rencana kerja (renja) tahun anggaran 2024 didasarkan kepada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017ahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MenKes/SK/II/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang kota Tegal tahun 2005-2025;
22. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
23. Keputusan Walikota Tegal Nomor 445/244/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah kota Tegal sebagai unit kerja yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh.
24. Peraturan Walikota No.93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari rencana kerja ini adalah :

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya tujuan dana sasaran.
2. Sebagai indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari rencana kerja ini adalah :

1. Mewujudkan efektifitas proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan;
2. Mewujudkan tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah.

D. SISTIMATIKA PENULISAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kardinah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja RSUD Kardinah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra

Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah

provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kota Tegal. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah :

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan pada RSUD Kardinah Kota Tegal realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

Berikut Indikator Kinerja RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2022 :

No	Program	Indikator Kinerja (outcome)	Target	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			230.618.149.920
		Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	
		Persentase Capaian Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	100	
		Persentase Capaian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100	

		Cakupan Pelayanan Rumah Sakit yang Memenuhi Standar	82	
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS (Tahun)	1	30.234.270.971
	Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD Sub kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya Pelayanan dan Penunjang BLUD (Tahun)	1	200.383.878.949

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal pada tahun 2022, realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah kota Tegal tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal mempunyai tugas pokok mendukung tugas Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, rumah sakit sebagai sarana pelayanan dan pusat rujukan di wilayah kerjanya mengemban misi untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan meningkatkan mutu pelayanan secara intensif dan berkesinambungan serta ditunjang oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga pelaksana yang kompeten.

Pelayanan Rumah Sakit yang bermutu akan meningkatkan kepuasan pengguna pelayanan kesehatan. Dalam rangka menganalisis kinerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal berpedoman pada indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Skor IKM

Sebagai Institusi pelayanan masyarakat, RSUD Kardinah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berbagai masalah yang timbul dan cara penanganan masalah didalam interaksi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh para dokter, perawat dan Tenaga kesehatan lainnya serta staf administrasi selalu dievaluasi secara berkala dalam bentuk Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

RSUD Kardinah sebagai institusi pelayanan kesehatan rujukan memiliki berbagai jenis pelayanan yang berbeda, sehingga memerlukan penilaian IKM yang berbeda untuk setiap jenis pelayanan tersebut.

Realisasi indikator Skor IKM tahun 2022 sebesar 83,17% lebih tinggi dibandingkan realisasi indikator skor IKM tahun 2021 yang mencapai 83,15%.

2. Nilai Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit merupakan sebuah pengakuan terhadap mutu pelayanan suatu rumah sakit, sehingga bisa dilihat bagaimana mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan dan melindungi keselamatan pasien (*patient safety*).

Capaian indikator kinerja Nilai Akreditasi RSUD Kardinah, dari target Paripurna tercapai dengan persentase capaiannya sebesar 100%.

Faktor Pendorong keberhasilan capaian indikator kinerja organisasi antara lain :

- a. Seluruh pegawai RSUD Kardinah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa layanan mulai dari manajemen, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya serta staf.
- b. Kemampuan dan peran aktif tenaga kesehatan dalam kegiatan pelayanan rumah sakit
- c. Koordinasi yang baik semua komponen SDM Rumah Sakit.
- d. Monitor dan evaluasi secara kontinyu agar mutu pelayanan tetap terjaga sesuai standar.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Faktor Internal

1. Kekuatan

- a. Memiliki SDM dokter spesialis dan sub spesialis dan tenaga profesional lainnya
- b. Adanya pelayanan unggulan di RS
- c. Sarana Prasarana yang canggih dan lengkap
- d. Tarif pelayanan yang terjangkau dengan lengkapnya tenaga medis dokter spesialis
- e. Sebagai rumah sakit rujukan regional di kawasan pantura bagian barat
- f. Rumah sakit kelas B Pendidikan yang telah terakreditasi Paripurna oleh Kemenkes RI
- g. Lokasi Rumah sakit yang strategis
- h. Adanya Pendaftaran secara online dan website
- i. Adanya inovasi Elektronik Medical Record
- j. Skor IKM yang semakin meningkat
- k. Fasilitas cara pembayaran keuangan sudah menggunakan sistem Host to Host sehingga laporan keuangan akan lebih cepat dan transparan

2. Kelemahan

- a. Belum optimalnya kompetensi SDM
- b. Belum terpenuhinya SDM Kesehatan yang sesuai standar RS type B Pendidikan
- c. Masih belum optimalnya tata kelola organisasi
- d. Belum optimalnya budaya kinerja

- e. Kurang konsistennya ketepatan waktu pelayanan
- f. Belum optimalnya SIMRS dalam pelayanan
- g. Penerapan Reward dan punishment berbasis kinerja belum optimal
- h. Kurangnya lahan parkir .
- i. Belum optimalnya sistem remunerasi yang adil dan proporsional (berbasis kinerja)
- j. Belum optimalnya pemasaran dan publikasi

2. Faktor Eksternal

1. Peluang

- a. Berlakukannya program JKN dan Upaya Pemerintah untuk mempercepat cakupan sistem layanan UHC (Universal Health Coverage)
- b. Dukungan Pemerintah kepada peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kardinah melalui APBN DAK, APBD Tk.I (Bangub), APBD Tk II
- c. Fleksibilitas Pengelolaan Badan Layanan Umum dan terbukanya peluang KSO untuk pemutakhiran peralatan medik
- d. Tingginya cakupan dan luasnya jangkauan pelayanan Rumah Sakit
- e. Adanya pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan

k. Ancaman

- a. Adanya kebijakan sistem rujukan on line berjenjang dalam program JKN yang sangat merugikan RS kelas B

- b. Adanya kebijakan rayonisasi BPJS menyebabkan cakupan luas jangkauan pelayanan semakin menyempit sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan
- c. Makin banyak dan berkembangnya institusi pelayanan kesehatan disekitar
- d. Adanya persepsi dimasyarakat bahwa pelayanan di rumah sakit swasta lebih baik
- e. Sebagian besar tarif INA CBG's masih rendah
- f. Keterlambatan pembayaran klaim BPJS
- g. Tuntutan kualitas pelayanan kepada pasien yang semakin tinggi
- h. Terbatasnya sumber pendanaan yang berasal dari luar pendapatan operasional BLUD

2.4 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah tidak memiliki wilayah maka tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/ Provinsi

Visi Misi Kementerian Kesehatan RI mengikuti visi misi Presiden RI yaitu Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 7 (tujuh) misi pembangunan, dan yang berkaitan dengan bidang kesehatan adalah Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

Sedangkan Isu Strategis Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan RSUD Kardinah diantaranya adalah;

- 1.1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- 1.2. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
- 1.3. Meningkatnya jumlah, jenis dan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
- 1.4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 1.5. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi.

2. Telaahan Isu Strategis Pembangunan Kota Tegal 2019-2024

Isu strategis Pemerintah Kota Tegal dibidang kesehatan adalah :
Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan layanan dibidang kesehatan menjadi isu yang perlu mendapat perhatian adalah angka harapan hidup (AHH) masyarakat Kota Tegal 74,23 tahun yang belum mencapai target UNDP (United

Nation Development Programme). Yang masih perlu mendapat perhatian adalah diantaranya penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas.

3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

- 3.1. Tujuan Rencana Kerja RSUD Kardinah adalah meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dari pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit.
- 3.2. Sasaran Rencana Kerja RSUD Kardinah adalah meningkatnya mutu pelayanan kesehatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD. Pada tahun 2024 merupakan tahun ke lima pelaksanaan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk mendukung capaian kinerja visi misi RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024.

Pengembangan Pembangunan Gedung VVIP 5 lantai, untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang lebih nyaman dan ketenangan serta didukung dengan fasilitas dan Sumber Daya Manusia yang profesional dari tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

Secara jelas Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Kardinah yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada kolom dibawah ini .

NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023 Perubahan (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.937.264.609
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	0
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.000.000.000
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	180.996.463.236
JUMLAH			232.933.727.845

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah yang di dalamnya mencakup Program dan Kegiatan disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Kesehatan.

Adanya Rencana kerja ini diharapkan agar Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah serta seluruh jajaran manajemen dan stafnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bersifat cepat, akurat, dan berkualitas.

Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah secara berkesinambungan harus segera memenuhi sarana dan prasarana kesehatan sesuai SPM untuk memenuhi keperluan dan tuntutan masyarakat. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi peralatan medik dan obat obatan sesuai dengan kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan.
2. Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan agar mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai nilai di masyarakat

3. Melengkapi dan menyempurnakan sistem perencanaan, system informasi manajemen rumah sakit (SIM RS) dan standar operating procedure (SOP) dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit.

Tegal, 1 Agustus 2023

**DIREKTUR
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL**

drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19720811 200212 1 005